



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR:5 Tahun 1985

TENTANG

PUNGUTAN - D E S A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Memimbang :**
- Bahwa desa yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor. 9 Tahun 1981 sebagai pelaksanaan - dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 mempunyai sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Serta mempunyai pungutan Desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1982.
 - Bahwa pungutan Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Daesa, baik bentuk maupun Jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pem - binaan Masyarakat Desa.
 - Bahwa Pungutan Desa merupakan Keuangan Pemerintah Desa, yang pe - laksanaannya dilakukan oleh Kepala ~~Desa~~ dan dibantu oleh Peran - kap Desa atau LKMD. yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 - Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 - Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 - Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 ~~Daerah~~ - 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang..
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56) Tentang Pemerintahan Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa .
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1981 tentang Keputusan ~~Desa~~.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB.I.....

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah - Tingkat I Jambi.
- e. Desa adalah suatu Wilayah yang oleh sejumlah penduduk sebagai Kesatuan Masyarakat termasuk didalamnya kesatuan Masyarakat - hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kedatuan Republik Indonesia.

a. Kepala Desa

g. Keputusan adalah semua Keputusan-Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan lembaga musyawarah Desa serta telah mendapatkan Penguatan dari Bupati/Walikota/madya kepala Daerah Tingkat II.

B A B II.

Pasal 2

a. Sewa tempat pelelangan milik Desa

c. Sewa Rumah/Toko milik Desa.

d. Sewa Pasar Desa

e. Uang leges Desa

f. Iuran Pengairan bagi pemakai air.

g. Padang Penggembalaan.

a. Sejumlah Uang

b. Sebagian dari hasil yang diperoleh yang disisihkan sebagai pembayaran pemakaian/Imbalan atas Pemakaian Barang milik Desa /yang dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Bentuk barang atau benda .

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

(1). Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa.

(2). Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa tidak dibenarkan melakukan pungutan Desa.

(3). Pelaksanaan pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga ketahanan Masyarakat Desa.

B A B IV.

PENGESAHAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4.

- (1). Ketentuan Besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Desa.
- (2). Keputusan Desa mengenai pungutan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam satu tahun anggaran.
- (3). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 5.

- (1). Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu dan bersifat mendesak dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat(*) ditetapkan atas Dasar musyawarah/mufakat dengan lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Pelaksanaan terhadap keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

B A B. V.

PENGURUSAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6.

- (1). Perencanaan penerimaan, Penggunaan dan pengurusan pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Semua pendapatan yang berasal dari pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dimasukkan dalam Kas Desa.
- (3). Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah ditetapkan.
- (4). Penggunaan dari Hasil Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan ditingkat Desa.

Pasal 7.

- (1). Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa dilakukan melalui Administrasi yang tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Manual Administrasi dan pertanggungjawaban Pungutan Desa akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B. VI.

PERTANGGUNG JAWABAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pungutan Desa, Kepala Desa;

- a. Pertanggungjawab Kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- b. Menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

B A B VII.

PENGAWASAN .

Pasal 9

Pengawasan terhadap Kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

B A B. VIII.....

B A B VIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Dengan berlakunya peraturan Daerah Ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pungutan Dasa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-undangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 7 Februari 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

dto.

Ketua,

(H.Masjchun Sofwan SH.)

dto.

S U P O M O.

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tgl. 18 Juni 1985 Nomor.14025 - 548 .

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum,
dan Otonomi Daerah,
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

dto.

Drs. H.Soemarno.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG PUNGUTAN DESA .

Penjelasan Umum.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pungutan Desa ditetapkan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.

Untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pertumbuhan serta Pembangunan Desa diperlukan biaya yang tidak sedikit, yang antara lain harus digali dari dan oleh masyarakat desa sendiri, terutama dengan meningkatkan Pendapatan Desa. Salah satu sumber dari Pendapatan Desa adalah Pungutan Desa.

Pungutan Desa harus ditetapkan secara limitatif sehingga bentuk dan Jenisnya jelas bagi Desa yang bersangkutan sektor dan obyek Pungutan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;

- Pasal 1 , Puhgutan Desa yang dimaksud pasal ini adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa, yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Desa. dan dibebankan kepada warga Desa - setelah dimusyawarahkan dengan LKMD.
- Pasal 2 , Jenis Pungutan Desa yang dimaksud dalam Pasal 2 ini tergantung - kepada jumlah sarana atau obyek Pungutan Desa yang ada di tiap - tiap Desa.
- Pasal 3 , Cukup Jelas
- Pasal 4 , Pungutan Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk tiap-tiap tahun anggaran dan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- Pasal 5 , Keputusan Kepala Desa yang dimaksud dalam Pasal 5 ini dibenarkan untuk menanggulangi suatu keadaan yang bersifat mendadak misalnya : Bencana Alam, Epidemii dan Kebakaran.
- Pasal 6 , Cukup jelas.
- Pasal 7 , Pasal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan Desa ;
- Pasal 8 , Cukup jelas.
- Pasal 9 , Cukup jelas.
- Pasal 10, Cukup jelas.
- Pasal 11, Cukup jelas.
- Pasal 12, Cukup jelas.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 140-25 - 548.
TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAMBI NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG PUNGUTAN DESA.

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi tanggal 20 Maret 1985 Nomor 188.341/2639/1985 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa.
- Menimbang : bahwa tidak berkeheratan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa, dengan perubahan :

1. Monsiderans Mengingat :
nomor urut 1 diubah menjadi nomor urut 2 dan nomor urut 2 lama diubah menjadi nomor urut 1.
2. Pasal 1 :
 - huruf d diubah dan harus dibaca :
"d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
 - huruf e diubah dan harus dibaca :
"c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dibawah Bagian Penanda tangan ditambahkan kalimat sebagai berikut :
 - Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal Nomor

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi tanggal Nomor Seri...

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 18 Juni 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

d t o

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
 4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.
 7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi di Jambi.
-